



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

- Menimbang : a. bahwa Usaha Mikro memiliki peran dan arti penting serta kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat, memajukan pembangunan, mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan sebagai wahana penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan; b. bahwa untuk mengembangkan dan meningkatkan kemandirian, kemitraan serta produktivitas usaha bagi pelaku Usaha Mikro agar menjadi tangguh dan mandiri perlu peran Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara optimal, proporsional dan saling menguntungkan agar berdaya guna dan berhasil guna; c. bahwa pemerintah pusat dan pemerintah Daerah memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi dan Usaha Mikro, kecil dan menengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Usaha Mikro;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

lw

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN USAHA MIKRO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pengembangan Usaha Mikro adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, kemitraan dan bantuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemandirian Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif.
2. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagai Usaha Mikro.

7. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang melakukan kegiatan usaha di Daerah.
8. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
9. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di Daerah atau melakukan kegiatan dalam Daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan untuk menyelenggarakan Usaha Mikro dalam berbagai bidang ekonomi.
10. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat baik melalui lembaga keuangan perbankan maupun lembaga Pembiayaan lainnya dalam rangka mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro.
11. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
12. Inkubator Bisnis adalah lembaga yang menyediakan layanan penumbuhan wirausaha baru dan perkuatan akses sumber daya kemajuan usaha kepada Usaha Mikro sebagai mitra usaha.
13. Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
14. Bahan Penolong adalah barang yang digunakan dalam proses produksi tetapi bukan merupakan bagian dari Bahan Baku utama untuk produk yang dihasilkan dalam rangka melengkapi fungsi, meningkatkan efisiensi atau keamanan produksi dari produk jadi.
15. Inkubasi Bisnis adalah proses pembinaan bagi Usaha Mikro dan atau pengembangan produk baru yang dilakukan oleh Inkubator Bisnis dalam hal penyediaan sarana dan prasarana usaha, pengembangan usaha dan dukungan manajemen serta teknologi.

Pasal 2

Pengembangan Usaha Mikro berdasarkan asas:

- a. keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. partisipasi;
- c. mandiri;
- d. kewirausahaan;
- e. transparansi;
- f. usaha bersama;
- g. kekeluargaan;
- h. manfaat;

LW

- i. keadilan;
- j. berkelanjutan; dan
- k. identitas bangsa.

Pasal 3

Pengembangan Usaha Mikro bertujuan untuk:

- a. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuh kembangkan Usaha Mikro;
- b. mewujudkan struktur perekonomian Daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- c. meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar Usaha Mikro;
- d. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro menjadi usaha yang tangguh dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan;
- e. meningkatkan peran Usaha Mikro dalam pembangunan Daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- f. mengembangkan usaha berbasis potensi Daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro;
- g. mewujudkan ekonomi rakyat yang berdikari, maju, sejahtera, adil, dan makmur.

BAB II KRITERIA

Pasal 4

Kriteria Usaha Mikro, meliputi:

- a. memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan Paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

BAB III JENIS USAHA

Pasal 5

- (1) Jenis Usaha Mikro meliputi:
 - a. aneka usaha;
 - b. perdagangan;
 - c. ekonomi pertanian;
 - d. ekonomi nonpertanian; dan
 - e. Ekonomi Kreatif.
- (2) Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan kegiatan usaha yang bergerak di sektor kreasi dan pengelolaan kekayaan intelektual.
- (3) Usaha Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. aplikasi dan pengembang permainan;
 - b. arsitektur;
 - c. desain interior;
 - d. desain komunikasi visual;

- e. desain produk;
 - f. fashion;
 - g. film, animasi, dan video;
 - h. fotografi;
 - i. kriya;
 - j. kuliner;
 - k. musik;
 - l. penerbitan;
 - m. periklanan;
 - n. seni pertunjukan;
 - o. senirupa; dan/atau
 - p. televisi dan radio.
- (4) Sektor Ekonomi Kreatif yang dikembangkan adalah Ekonomi Kreatif yang termasuk dalam sektor Usaha Mikro.
- (5) Selain sektor Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikembangkan jenis kegiatan Ekonomi Kreatif lain sepanjang ada potensi.

BAB IV TUGAS PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Dalam hal Pengembangan Usaha Mikro, Pemerintah Daerah bertugas melakukan:

- a. perencanaan dan pendataan;
- b. pengembangan; dan
- c. Pembinaan dan pengawasan.

Bagian Kedua Perencanaan dan Pengembangan Usaha Mikro

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dalam perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 8

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan dan perindustrian menyusun statistik Ekonomi Kreatif bagi Pelaku Usaha Mikro.



Bagian Kedua
Pengembangan

Paragraf 1
Umum

Pasal 9

Pemerintah Daerah melaksanakan Pengembangan Usaha Mikro dalam bentuk:

- a. bimbingan teknis, pendampingan, dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. fasilitasi akses pendanaan dan bantuan permodalan;
- c. fasilitasi ketersediaan Bahan Baku dan Bahan Penolong;
- d. fasilitasi sarana dan prasarana usaha;
- e. fasilitasi usaha baru dan memiliki prospek untuk berkembang;
- f. fasilitasi pemasaran;
- g. fasilitasi teknologi informasi; dan/atau
- h. fasilitasi perizinan dan standarisasi.

Paragraf 2
Pelaksanaan Pengembangan Usaha Mikro

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Pengembangan Usaha Mikro dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan badan usaha milik Daerah, badan usaha milik negara, perguruan tinggi, masyarakat, dan pihak swasta yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah.

Pasal 11

Bimbingan teknis, pendampingan, dan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, antara lain:

- a. pelatihan pengelolaan usaha;
- b. pelatihan teknik produksi;
- c. pelatihan pemasaran offlinedan *online*;
- d. standarisasi produk dan pengurusan hak kekayaan intelektual;
- e. pelatihan pengelolaan keuangan;
- f. pendampingan dan konsultasi pengembangan sumber daya manusia pasca pelatihan;
- g. pelatihan Inkubasi Bisnis;
- h. penciptaan dan penumbuhan wirausahawan baru; dan
- i. pemagangan bagi Pelaku Usaha Mikro.



Pasal 12

- (1) Fasilitasi akses pendanaan dan bantuan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, antara lain:
 - a. pendampingan antara Pelaku Usaha Mikro dengan lembaga Pembiayaan; dan
 - b. penyediaan dana pinjaman dari Pemerintah Daerah dengan tingkat bunga yang rasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi akses pendanaan dan bantuan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

- Fasilitasi ketersediaan Bahan Baku dan Bahan Penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, antara lain:
- a. menjaga stabilitas harga Bahan Baku dan Bahan Penolong melalui pengaturan tata niaga;
 - b. menjaga ketersediaan dan keberlanjutan Bahan Baku dan Bahan Penolong melalui peningkatan budidaya pertanian, kehutanan, dan peternakan; dan
 - c. melakukan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lain terkait ketersediaan dan keberlanjutan Bahan Baku dan Bahan Penolong.

Pasal 14

- Fasilitasi sarana dan prasarana usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, antara lain:
- a. kemudahan dalam memperoleh peralatan produksi dan pengolahan;
 - b. kemudahan jaringan informasi bisnis, informasi mengenai pasar, sumber Pembiayaan, desain, teknologi produksi, dan standar mutu;
 - c. penyelenggaraan pusat pelayanan usaha terpadu;
 - d. fasilitasi peserta Inkubator Bisnis untuk meningkatkan daya saing; dan
 - e. fasilitasi dalam hal tempat penjualan secara terkelompok.

Pasal 15

- Fasilitasi usaha baru dan memiliki prospek untuk berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, antara lain:
- a. kemudahan menjadi peserta Inkubator Bisnis;
 - b. kemudahan memperoleh pelayanan dari pusat layanan usaha terpadu;
 - c. kemudahan memperoleh jejaring usaha, sumber permodalan, informasi pasar, desain, teknologi tepat guna, dan standar mutu;
 - d. penyediaan konsultasi usaha, pendampingan, dan kemitraan usaha dalam mengembangkan usaha; dan
 - e. bantuan usaha dalam bentuk pendampingan dan permodalan.

Pasal 16

- Fasilitasi pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, antara lain:
- a. kemudahan menjalin kemitraan usaha;
 - b. mengikutsertakan pameran produk Usaha Mikro;
 - c. penyediaan informasi pasar; dan

hw

- d. penyediaan fasilitas umum bagi Usaha Mikro sebesar 30% (tiga puluh persen).

Pasal 17

- (1) Fasilitasi teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, antara lain:
- memberikan dukungan kebijakan, pengarahan dan bimbingan dalam pemanfaatan teknologi informasi;
 - penguatan infrastruktur teknologi informasi dan kemudahan memperoleh akses teknologi dan akses internet;
 - pencatatan atas hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif; dan/atau
 - pemanfaatan kekayaan intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga
Pembinaan dan Pengawasan**

Pasal 18

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pengembangan Usaha Mikro.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
- kunjungan kerja;
 - evaluasi pelaksanaan kegiatan usaha; dan
 - pelaporan hasil.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

**BAB V
PELINDUNGAN DAN IKLIM USAHA BAGI USAHA MIKRO**

**Bagian Kesatu
Pelindungan Usaha**

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Pelindungan usaha kepada Usaha Mikro.
- (2) Bentuk Pelindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- iklim usaha yang kondusif;
 - fasilitasi hak kekayaan intelektual, sertifikasi halal, sertifikat produksi pangan industri rumah tangga; dan/atau
 - melindungi hasil kreativitas pelaku Ekonomi Kreatif yang berupa kekayaan intelektual.
- (3) Bentuk Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

LW

Bagian Kedua Iklim Usaha

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi Usaha Mikro yang meliputi aspek:
 - a. akses pendanaan;
 - b. perizinan usaha;
 - c. dukungan kelembagaan; dan/atau
 - d. bantuan sarana dan prasarana.
- (2) Masyarakat, lembaga pendidikan, dan dunia usaha dapat ikut serta menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi Usaha Mikro yang meliputi aspek:
 - a. pendampingan manajemen dan pengembangan usaha;
 - b. membantu terbentuknya kemitraan usaha;
 - c. bantuan pendanaan; dan/atau
 - d. pelatihan dan peningkatan pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia.

Pasal 21

Akses pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. pendampingan untuk memperoleh akses pendanaan;
- b. penyediaan skema khusus pendanaan dari Pemerintah Daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah; dan/atau
- c. mempermudah akses informasi pendanaan.

Pasal 22

Perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b berupa bantuan:

- a. pendampingan dan fasilitasi; dan/atau
- b. dapat diberi insentif berupa keringanan retribusi perizinan.

Pasal 23

Dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c ditujukan untuk:

- a. mengembangkan, meningkatkan, dan mendorong Usaha Mikro berupa inkubasi;
- b. membentuk lembaga layanan pengembangan usaha terpadu;
- c. mendorong terbentuknya forum antar Pelaku Usaha Mikro di Daerah; dan/atau
- d. memberikan kesempatan usaha bagi usaha potensial berbasis lokal.

Pasal 24

Bantuan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d dapat diberikan dalam bentuk:

- a. peralatan dan teknis produksi;
- b. fasilitasi akses pasar;
- c. optimalisasi pasar; dan/atau
- d. pendampingan pengelolaan usaha.



Bagian Ketiga
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual, Sertifikasi Halal, dan
Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi atas hak kekayaan intelektual, sertifikasi halal, sertifikat produksi pangan Industri rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b kepada Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (1) meliputi:
 - a. konsultasi;
 - b. pendaftaran;
 - c. pelatihan; dan/atau
 - d. pendampingan hak kekayaan intelektual, sertifikasi halal, sertifikat produksi pangan Industri rumah tangga.
- (3) Dalam memberikan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat melibatkan perguruan tinggi atau lembaga lainnya.

BAB VI
KEMITRAAN DAN JARINGAN USAHA

Pasal 26

- (1) Usaha Mikro dapat melakukan kemitraan usaha dengan Usaha Besar berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usaha Mikro dapat melakukan kemitraan usaha dengan Usaha Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan penerapan teknologi untuk pengembangan usaha;
 - b. inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor;
 - c. penyerapan tenaga kerja;
 - d. penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan; dan
 - e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 27

- Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat dilakukan dengan pola:
- a. inti plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. distribusi dan keagenan;
 - e. bagi hasil;
 - f. usaha patungan;
 - g. penyebarluasan dalam bentuk lainnya; atau
 - h. perdagangan umum.

hw

Pasal 28

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 berfungsi untuk:

- a. mewujudkan hubungan yang setara antara Usaha Mikro dengan Usaha Besar;
- b. mencegah terjadinya perihal yang merugikan Usaha Mikro, seperti praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat; dan
- c. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro.

Pasal 29

- (1) Setiap Usaha Besar wajib memiliki program kemitraan dan bina lingkungan dengan Usaha Mikro.
- (2) Program kemitraan dan bina lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemasaran produk Usaha Mikro; dan/atau
 - b. bantuan sosial.
- (3) Pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mengikutkan Usaha Mikro dan/atau Ekonomi Kreatif.

Pasal 30

- (1) Setiap Usaha Besar wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan usaha kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen) total luas lahan area komersial, tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik.
- (2) Ketentuan mengenai penyediaan fasilitas pemasaran untuk Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Untuk mewadahi kemitraan Usaha Mikro dibentuk forum tanggung jawab dunia usaha dalam penyelenggaraan program kemitraan dengan Usaha Mikro.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan forum tanggung jawab dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KEWIRUSAHAAN USAHA MIKRO

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi:
 - a. kerjasama dan jejaring industri kreatif dengan industri lainnya untuk menciptakan nilai tambah pada produk Usaha Mikro;
 - b. akses kepada industri penyedia Bahan Baku, sumber daya, serta pelaku ekonomi berkualitas dan kompetitif;
 - c. pengembangan standar usaha sehingga dapat meningkatkan daya saing usaha kreatif lokal secara nasional; dan
 - d. dalam melakukan produksi dan pengolahan



- (2) Bentuk fasilitasi dalam melakukan produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- peningkatan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen Usaha Mikro;
 - kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, Bahan Baku, Bahan Penolong, dan kemasan bagi produk Usaha Mikro; dan
 - mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan.

BAB VIII PEMASARAN

Pasal 33

Pemerintah Daerah memfasilitasi pemasaran produk Usaha Mikro yang dilakukan dengan cara:

- melakukan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- menyebarluaskan informasi pasar;
- melakukan pelatihan untuk memperkuat kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
- memfasilitasi sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang dan promosi Usaha Mikro baik secara langsung maupun daring; dan/atau
- memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi.

BAB IX SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 34

- (1) Pengembangan sumber daya manusia dalam bidang Usaha Mikro perlu dilakukan dalam bentuk:
- memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
 - meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial;
 - membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, serta penciptaan wirausaha baru; dan
 - pembimbingan dan pendampingan.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi dan dunia usaha.



BAB X DESAIN DAN TEKNOLOGI

Pasal 35

Pengembangan desain dan teknologi dalam bidang Usaha Mikro dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu dengan cara membangun kemitraan bersama dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian Daerah baik di dalam maupun di luar Daerah, dan/atau Sekolah Menegah Kejuruan (SMK) di Daerah;
- b. meningkatkan kerjasama dan fasilitasi penelitian, pengembangan desain, alih teknologi untuk Usaha Mikro yang berbasis potensi dan kearifan lokal;
- c. memberikan penghargaan dan insentif kepada Usaha Mikro yang mengembangkan teknologi, inovasi dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- d. memfasilitasi Usaha Mikro untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.

BAB XI SISTEM INFORMASI

Pasal 36

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah menyusun statistik Usaha Mikro dan sistem informasi Usaha Mikro Daerah yang meliputi jenis kegiatan Usaha Mikro.

BAB XII LARANGAN

Pasal 37

Usaha Mikro dilarang melakukan:

- a. praktik monopoli;
- b. persaingan usaha tidak sehat;
- c. memproduksi dan mengedarkan barang terlarang; atau
- d. melakukan kegiatan yang bertentangan prinsip perkoperasian.

BAB XIII PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 38

Pembiayaan dan Penjaminan Usaha Mikro, meliputi:

- a. kredit perbankan;
- b. penjaminan lembaga keuangan nonbank;
- c. modal ventura;
- d. dana penyisihan sebagian laba badan usaha milik Negara dan badan usaha milik Daerah, dan perusahaan swasta Nasional;
- e. hibah;

- f. dana bergulir; dan
- g. jenis Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Pembiayaan Usaha Mikro**

Pasal 39

- (1) Usaha Mikro yang mengajukan Pembiayaan dan pPnjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, serta harus memiliki rencana pengembangan usaha.
- (2) Penyusunan rencana pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. studi kelayakan usaha; dan
 - b. proposal.
- (3) Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dengan cara:
 - a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
 - b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
 - c. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajerial usaha.

Pasal 40

- (1) Dalam hal meningkatkan Usaha Mikro lembaga Penjaminan dan masyarakat dapat langsung memberikan Pembiayaan atau permodalan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga
Pembiayaan Ekonomi Kreatif**

Pasal 41

- (1) Ekonomi Kreatif yang mengajukan Pembiayaan dan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, serta harus memiliki rencana pengembangan usaha.
- (2) Penyusunan rencana pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mutatis mutandis dengan rencana pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 42

- (1) Untuk meningkatkan Ekonomi Kreatif, lembaga Penjaminan dan masyarakat dapat langsung memberikan Pembiayaan atau permodalan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 43

- (1) Setiap Usaha Mikro yang melanggar ketentuan dalam Pasal 37, dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan izin;
 - c. pencabutan izin; dan/atau
 - d. penutupan usaha.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DEWAN	
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	

Ditetapkan di Molibagu
pada tanggal 6 Agustus 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Molibagu
pada tanggal 8 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

MARZANZIUS ARVAN OHY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
TAHUN 2025 NOMOR 6

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO**

I. UMUM

Usaha Mikro merupakan bagian yang terintegrasi dalam perekonomian nasional serta perekonomian di Daerah yang mempunyai peran strategis dalam rangka meningkatkan dan memperkuat perekonomian baik di tingkat nasional maupun di tingkat Daerah. Selain itu juga, Usaha Mikro dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi angka pengangguran di Daerah dengan terciptanya lapangan kerja, pemerataan pendapatan, dan penurunan angka kemiskinan.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, salah satu urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota diantaranya adalah Usaha Mikro serta termasuk juga didalamnya adalah pengembangan Ekonomi Kreatif.

Untuk mengembangkan dan meningkatkan kemandirian serta kemitraan, produktivitas usaha bagi Usaha Mikro agar menjadi tangguh dan mandiri perlu peran pemerintah Daerah yang dalam hal ini adalah pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dunia usaha dan masyarakat secara optimal, proporsional dan saling menguntungkan agar berdaya guna dan berhasil guna.

Dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memiliki kebijakan untuk memperkuat Usaha Mikro agar menjadi tangguh serta mandiri melalui instrumen pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tentang Pengembangan Usaha Mikro dengan ruang lingkup pengaturan adalah: Jenis Usaha; Pengembangan; Perlindungan dan Iklim Usaha bagi Usaha Mikro; Kemitraan dan Jaringan Usaha; Produksi dan Pengolahan; Pemasaran; Sumber Daya Manusia; Desain dan Teknologi; Pembiayaan dan Penjaminan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan "asas partisipasi" adalah pengembangan Usaha Mikro dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara aktif dalam mengembangkan sumber daya, potensi, dan kemampuan Usaha Mikro.



Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas mandiri" adalah pengembangan Usaha Mikro dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Usaha Mikro.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kewirausahaan" adalah pengembangan Usaha Mikro dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan kemampuan berkarya, meningkatkan produktivitas, berfikir kreatif, dan inovatif.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas transparansi" adalah pengembangan Usaha Mikro dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan keterbukaan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang harga, pasar, sumber, dan ketersediaan Bahan Baku, serta kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah terkait dengan Usaha Mikro.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas usaha bersama" adalah pengembangan Usaha Mikro dilakukan dengan mengedepankan kebersamaan dalam berusaha diantara para pelaku Usaha Mikro serta pemangku kepentingan lainnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kekeluargaan" adalah pengembangan Usaha Mikro dilakukan dengan mengarahkan partisipasi dari semua pihak secara bersama dengan dilandasi semangat kekeluargaan dan saling tolong menolong.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "aneka usaha" adalah kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa dan/atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau bahan setengah jadi menjadi barang setengah jadi dan/atau barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "perdagangan" adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "ekonomi pertanian" adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau bahan setengah jadi dengan Bahan Baku utama berasal dari pertanian menjadi barang setengah jadi dan/atau barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Hasil ekonomi tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "ekonomi non pertanian" adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau bahan setengah jadi dengan Bahan Baku utama berasal dari bukan pertanian menjadi barang setengah jadi dan/atau barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Hasil ekonomi tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "aplikasi" adalah suatu proses menghasilkan ide atau gagasan untuk menghasilkan suatu karya yang memiliki nilai tambah yaitu teknologi sebagai Teknik dalam mengumpulkan, memproses, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi untuk memudahkan pengguna saling berinteraksi melalui jaringan komputer.

Yang dimaksud dengan "pengembang permainan" adalah suatu media atau aktivitas yang memungkinkan Tindakan bermain berumpan balik dan memiliki karakteristik setidaknya berupa tujuan (*objective*) dan aturan (*rules*).

Huruf b

Yang dimaksud dengan "arsitektur" adalah wujud hasil penerapan pengetahuan, ilmu, teknologi, dan seni secara utuh dalam mengubah lingkungan binaan dan ruang, sebagai bahan dari kebudayaan dan peradaban manusia sehingga dapat menyatu dengan keseluruhan lingkungan ruang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "desain interior" adalah upaya merancang bagian dalam sebuah ruangan untuk mengoptimalkan fungsi ruang dan memberikan kenyamanan bagi pengguna ruangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "desain komunikasi visual" adalah proses desain yang tujuannya adalah menyampaikan gagasan atau ide yang menggunakan bantuan visual.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "desain produk" adalah layanan profesional yang menciptakan dan mengembangkan konsep dan spesifikasi yang mengoptimalkan fungsi, nilai, dan penampilan suatu produk dan sistem untuk keuntungan pengguna maupun pabrik.

4

Huruf f

Yang dimaksud dengan "fashion" adalah suatu gaya hidup dalam berpenampilan yang mencerminkan identitas diri atau kelompok.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "film" adalah karya seni gambar bergerak yang memuat berbagai ide atau gagasan dalam bentuk audio visual, serta dalam proses pembuatannya menggunakan kaidah-kaidah sinematografi.

Yang dimaksud dengan "animasi" adalah tampilan frame ke frame dalam urutan waktu untuk menciptakan ilusi gerakan yang berkelanjutan sehingga tampilan terlihat seolah-olah hidup atau mempunyai nyawa.

Yang dimaksud dengan "video" adalah sebuah aktivitas kreatif, berupa eksplorasi dan inovasi dalam cara merekam (*capture*) atau membuat gambar bergerak yang ditampilkan melalui media presentasi, yang mampu memberikan karya gambar bergerak alternatif yang berdaya saing dan memberikan nilai tambah budaya, sosial, dan ekonomi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "fotografi" adalah sebuah proses yang mendorong penggunaan kreativitas individu dalam memproduksi citra dari suatu objek foto dengan menggunakan perangkat fotografi, termasuk di dalamnya media perekam cahaya, media penyimpan berkas, serta media yang menampilkan informasi untuk menciptakan kesejahteraan dan juga kesempatan kerja.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "kriya" adalah bagian dari seni rupa terapan yang merupakan titik temu antara seni dan desain yang bersumber dari warisan tradisi atau ide kontemporer yang hasilnya dapat berupa karya seni, produk fungsional, benda hias dan dekoratif, serta dapat dikelompokkan berdasarkan material dan eksplorasi alat teknik yang digunakan dan juga dari tematik produknya.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "kuliner" adalah kegiatan persiapan, pengolahan, penyajian produk makanan, dan minuman yang menjadikan unsur kreativitas, estetika, tradisi, dan/atau kearifan lokal, sebagai elemen terpenting dalam meningkatkan cita rasa dan nilai produk tersebut, untuk menarik daya beli dan memberikan pengalaman bagi konsumen.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "musik" adalah segala jenis usaha dan kegiatan kreatif yang berkaitan dengan pendidikan, kreasi/komposisi, rekaman, promosi, distribusi, penjualan, dan pertunjukan karya seni musik.

lw

Huruf l

Yang dimaksud dengan "penerbitan" adalah suatu usaha atau kegiatan mengelola informasi dan daya imajinasi untuk membuat konten kreatif yang memiliki keunikan tertentu, dituangkan dalam bentuk tulisan, gambar, dan/atau audio ataupun kombinasinya, diproduksi untuk dikonsumsi publik, melalui media cetak, media elektronik, ataupun media daring untuk mendapatkan nilai ekonomi, sosial ataupun seni dan budaya yang lebih tinggi.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "periklanan" adalah bentuk komunikasi melalui media tentang produk dan/atau merek kepada khalayak, sasarannya agar memberikan tanggapan sesuai tujuan pemrakarsa.

Huruf n

Yang dimaksud dengan "seni pertunjukan" adalah ca bang kesenian yang melibatkan perancang, pekerja teknis dan penampil (*performers*), yang mengolah, mewujudkan dan menyampaikan suatu gagasan kepada penonton (*audiences*); baik dalam bentuk lisan, musik, tata rupa, ekspresi dan gerakan tubuh, atau tarian, yang terjadi secara langsung (*live*) di dalam ruang dan waktu yang sama, di sini dan kini (*hie et nunc*).

Huruf o

Yang dimaksud dengan "seni rupa" adalah penciptaan karya dan saling berbagi pengetahuan yang merupakan manifestasi intelektual dan keahlian kreatif, yang mendorong terjadinya perkembangan budaya dan perkembangan ekonomi dengan nilai ekonomi untuk keberlanjutan ekosistemnya.

Huruf p

Yang dimaksud dengan "television" adalah kegiatan kreatif yang meliputi proses pengemasan gagasan dan informasi secara berkualitas kepada penikmatnya dalam format suara dan gambar yang disiarkan kepada publik dalam bentuk virtual secara teratur dan berkesinambungan.

Yang dimaksud dengan "radio" adalah kegiatan kreatif yang meliputi proses pengemasan gagasan dan informasi secara berkualitas kepada penikmatnya dalam format suara yang disiarkan kepada publik dalam bentuk virtual secara teratur dan berkesinambungan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

hw

- Pasal 11
 Cukup jelas.
- Pasal 12
 Cukup jelas.
- Pasal 13
 Cukup jelas.
- Pasal 14
 Cukup jelas.
- Pasal 15
 Cukup jelas.
- Pasal 16
 Cukup jelas.
- Pasal 17
 Cukup jelas.
- Pasal 18
 Cukup jelas.
- Pasal 19
 Cukup jelas.
- Pasal 20
 Cukup jelas.
- Pasal 21
 Cukup jelas.
- Pasal 22
 Cukup jelas.
- Pasal 23
 Cukup jelas.
- Pasal 24
 Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b
 Yang dimaksud dengan "fasilitasi akses pasar" adalah penyediaan fasilitas lokasi dan promosi baik langsung maupun tidak langsung.
 Huruf c
 Yang dimaksud dengan "optimalisasi pasar" adalah suatu proses meningkatkan fungsi pasar menjadi lebih efektif dalam mementaskan dan memamerkan.
 Huruf d
 Cukup jelas.
- Pasal 25
 Cukup jelas.
- Pasal 26
 Cukup jelas.
- Pasal 27
 Huruf a
 Yang dimaksud dengan "inti plasma" adalah kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Besar sebagai inti berperan menyediakan input, membeli hasil produksi plasma, dan melakukan proses produksi untuk menghasilkan komoditas tertentu, dan Usaha Mikro sebagai plasma memasok/menyediakan/menghasilkan/menjual barang atau jasa yang dibutuhkan oleh inti.

lw

Huruf b

Yang dimaksud dengan "subkontrak" adalah kemitraan yang dilakukan antara pihak penerima subkontrak untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dibutuhkan Usaha Besar sebagai kontraktor utama disertai dukungan kelancaran dalam mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponen, kelancaran memperoleh Bahan Baku, pengetahuan teknis produksi, teknologi, pembiayaan, dan sistem pembayaran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "waralaba" adalah kemitraan dalam bentuk hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "distribusi dan keagenan" adalah kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Besar atau usaha menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "bagi hasil" adalah kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Besar atau usaha menengah dengan Usaha Mikro yang pembagian hasilnya dihitung dari hasil bersih usaha dan apabila mengalami kerugian ditanggung bersama berdasarkan perjanjian tertulis.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "usaha patungan" atau *joint venture* adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Mikro bekerja sama dengan usaha menengah dan Usaha Besar asing untuk menjalankan aktifitas ekonomi bersama yang masing-masing pihak memberikan kontribusi modal saham dengan mendirikan badan hukum perseroan terbatas dan berbagi secara adil terhadap keuntungan dan/atau risiko perusahaan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "penyebarluasan dalam bentuk lainnya" adalah kemitraan yang dilaksanakan dalam pengadaan/penyediaan jasa pekerjaan/bagian pekerjaan tertentu yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok pada suatu bidang usaha dari Usaha Besar dan usaha menengah oleh Usaha Mikro.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "perdagangan umum" adalah kemitraan yang dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan pihak lain yang dilakukan secara terbuka.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Huruf a
Yang dimaksud dengan "kredit perbankan" adalah penyediaan uang/tagihan yang dapat dipersamaan dengan itu, berdasarkan persetujuan/kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
- Huruf b
Yang dimaksud dengan "lembaga keuangan bukan bank" adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan, secara langsung ataupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Huruf c
Yang dimaksud dengan "modal ventura" adalah kegiatan usaha pembiayaan/penyertaan modal kedalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Yang dimaksud dengan "hibah" adalah dana pemberian dari orang atau lembaga lain, termasuk dari pemerintah yang dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemberi hibah dengan penerima hibah.
- Huruf f
Cukup jelas.
- Huruf g
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.

bgr

Pasal 45

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SELATAN NOMOR ⁶

lw